

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah pembaharuan hukum kepailitan pada umumnya terjadi karena adanya peristiwa krisis moneter yang berlangsung pada suatu negara seperti yang dialami oleh negara Amerika Serikat dan Inggris.¹ Indonesia juga melalui sejarah yang sama ketika berlangsungnya krisis ekonomi terburuk di Asia yaitu krisis moneter pada tahun 1998.² Urgensi pembaharuan hukum terkait kepailitan timbul ketika sisi *International Monetary Fund* (IMF) mengasih pertolongan berupa subsidi dana kepada Indonesia agar mampu mengakhiri krisis moneter dengan suatu syarat.³ IMF meminta Indonesia untuk menyempurnakan hukum dan peradilan terkait kepailitan guna menuntaskan problematikan terkait penyelesaian sebuah utang.⁴

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya, Perpu No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan tersebut disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian, diperbaharui menjadi Undang-Undang

¹ Sjahdeini, S. R. (2018). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Prenadamedia Group.

² Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2021). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan*. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 1-19.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).

UU Kepailitan dan PKPU mengatur secara rinci terkait syarat kepailitan, akibat kepailitan, pengurusan harta pailit, hingga kedudukan pihak-pihak dalam memohonkan pernyataan Kepailitan dan PKPU. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur terkait terkait debitor maupun kreditor berwenang melayangkan permohonan pernyataan Kepailitan dan PKPU. Namun, mengutip dari pasal 2 ayat (5) dirumuskan bahwasanya hanyalah menteri keuangan berdasarkan kewenangannya meendapatkan legal standing secara hukum dalam memohonkan pernjatuhan status pailit. Kondisi tersebut berlaku apabila debitornya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfungsi dalam lingkup cakupan kepentingan publik.. Indikator mengenai penggolongan BUMN yang bergerak di lingkup kepentingan publik terkandung dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU yakni keseluruhan modal BUMN terkait di bawah kepemilikan oleh NKRI dan modal tersebut tidak terbagi atas saham.

Klasifikasi bentuk perusahaan BUMN dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Pasal 1 angka 2 UU BUMN menjelaskan berkenaan dengan suatu BUMN yang memiliki modal dasar terbagi atas saham dan saham tersebut memiliki persentase secara keseluruhan atau minimal 51% dimiliki oleh NKRI dapat dipahami sebagai BUMN dengan bentuk perseroanan terbatas. Selanjutnya, penjelasan “pasal 1 angka 4 UU BUMN berkaitan dengan definisi BUMN berbentuk Perusahaan Umum atau Perum yakni modal yang dimiliki secara keseluruhan berada di bawah kepemilikan NKRI dan modal dasar tersebut tidak terbagi dengan bentuk saham. Tujuan dari BUMN

berbentuk perum antara lain memberikan kemanfaatan kepada khalayak umum. Berdasarkan aturan terkait bentuk perusahaan BUMN tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa BUMN berbentuk perum bergerak pada lingkup kepentingan publik, berbeda dengan BUMN dengan bentuk perseroan Terbatas yang memiliki orientasi profit perusahaan.

Dapat dipahami bahwasanya pengajuan permohonan pernyataan status kepailitan dan PKPU pada BUMN dengan bentuk perseroan umum hanyalah menteri keuangan yang mendapat legal standing. Berebeda dengan BUMN dengan bentuk perseroan Terbatas, debitur maupun kreditor terkait memiliki legal standing untuk menjadi pihak pemohon pernyataan pailit dan PKPU. Pasal 1 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU dalam implementasinya sering menimbulkan perdebatan atau perbedaan interpretasi hukum terkait apakah hanya menteri keuangan yang memiliki wewenang untuk memohonkan pernyataan kepailitan terhadap BUMN atau kreditor maupun debitor juga memiliki kedudukan atau legal standing dalam pengajuannya. Hal ini tercermin pada perkara kepailitan PT. Merpati Nusantara Airlines dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby.

PT. Merpati Nusantara Airlines merupakan BUMN dengan bentuk persero diikuti bersama komposisi modal terbagi atas saham. Pada putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, Kesimpulan akhir hakim perkara adalah ditolaknya permohonan pernyataan kepailitan terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines dimana dimohonkan atas dua kreditor yang berkepentingan. Majelis hakim berangkat dari pertimbangan terkait anggaran dasar PT. Merpati

Nusantara Airlines dalam menolak permohonan pernyataan pailit tersebut. terbagi menjadi 2 yaitu persentase sebesar 96,99 % (sembilan puluh enam koma sembilan puluh sembilan persen) berada di bawah kepemilikan NKRI dan persentase sisanya sebesar 3,01% (tiga koma nol satu persen) berada di bawah kepemilikan PT Garuda Indonesia, Tbk.⁵

Pembagian persentase kepemilikan saham tersebut menunjukkan eksistensi kepemilikan saham NKRI bersifat mayoritas sehingga menurut pertimbangan majelis hakim, PT Merpati Nusantara Airlines merupakan BUMN yang bergerak pada lingkup Kepentingan Publik. PT Merpati Nusantara Airlines adalah BUMN dengan tujuan dan maksud kegiatan usahanya dan pendiriannya yakni angkutan negara dalam bidang jasa. Majelis hakim menyimpulkan hal tersebut mendukung pernyataan berkenaan dengan PT Merpati Nusantara Airlines berfungsi memberikan pelayanan dalam bidang kepentingan publik. Pertimbangan hakim selanjutnya adalah Kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan merupakan karyawan dari PT. Merpati Nusantara Airlines.

Karyawan tersebut bekerja sejak Bulan Agustus tahun 1996 dan diberhentikan secara hormat pada Bulan Juli tahun 2004. Majelis berpendapat perselisihan terkait gaji seharusnya diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Namun, pada putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 diputuskan bahwasanya pekerja termasuk kepada kreditor preferen dalam hal kepailitan. Kreditor preferen merupakan kreditor yang dipenuhi terlebih dahulu dalam hal pembayaran haknya. Dalam putusan MK tersebut, kedudukan pekerja lebih tinggi dari seluruh tagihan

⁵ Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN. Niaga. Jkt.Pst, hlm 33.

negara seperti pajak dan bea cukai sehingga sifatnya didahulukan atau dipenuhi terlebih dahulu dalam keadaan apapun.

Berangkat dari eksistensi putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, Pekerja dapat mengajukan kepailitan maupun membawa perselisihan tersebut pada PHI. Namun, dalam hal kepailitan maka permohonan tersebut harus mengandung pemenuhan syarat terdapat minimal 2 kreditor atau lebih dari itu dan terdapat paling sedikit satu utang yang tidak dibayar serta telah melewati masa jatuh tempo yang dapat ditagih. Dari keseluruhan pertimbangan diatas, kesimpulan akhir majelis hakim adalah menolak permohonan pernyataan pailit yang ditujukan pada pihak PT Merpati Nusantara Airlines karena legal standing selaku pihak yang memohonkan perkara tidak dipenuhi oleh pihak kreditor yang menjadi pihak dalam pengajuan permohonan perkara tersebut. Kesimpulan tersebut merujuk pada Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU yang merumuskan bahwa hanyalah menteri keuangan yang memiliki kewenangan melakukan pengajuan permohonan Kepailitan BUMN.

Pada tahun 2018, PT Merpati Nusantara Airlines kembali diajukan sebagai termohon PKPU yang permohonannya diajukan oleh pihak kreditor yaitu PT Parewa Katering. Permohonan tersebut diterima oleh majelis hakim yang menghasilkan perjanjian perdamaian antar pihak debitur dan kreditor. Kemudian, dalam putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby yang permohonannya diajukan oleh pihak PT Perusahaan Pengelolaan Aset selaku kreditor, majelis hakim memutus pailit PT Merpati Nusantara Airlines dengan segala akibat hukum yang mengikuti. Pertimbangan hakim dalam memutus pailit adalah PT Merpati Nusantara Airlines merupakan BUMN dengan bentuk perseroan

dan memiliki modal dasar terbagi atas bentuk saham tanpa mempertimbangkan mayoritas kepemilikan saham tersebut.

PT. Merpati Nusantara Airlines mempunyai anggaran dasar yang mana hingga pada tahun 2022 masih memiliki pembagian persentase kepemilikan saham yang sama dengan tahun 2016. Terdapat perbedaan pertimbangan hakim terkait implementasi Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU dalam memutus perkara kepailitan terkait *legal standing* para pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan pengajuan permohonan pernyataan kepailitan dan PKPU terhadap Perusahaan BUMN berfungsi dalam lingkup kepentingan publik. Ketika suatu BUMN dinyatakan pailit, maka terhitung mulai dari tanggal putusan pailit diucapkan terdapat akibat hukum yang menyertai yaitu hilangnya hak debitor dalam hal kepengurusan dan penguasaan kekayaan yang disertakan dalam harta pailit. Namun, aset dan/atau kekayaan BUMN dengan bentuk perseroan mengandung unsur kepemilikan negara sehingga timbul problematika dalam hal pemenuhan kewajiban BUMN dengan bentuk perseroan yang dinyatakan pailit.

Pasal 1 angka 1 UU BUMN telah mengatur definisi BUMN sebagai suatu badan usaha dimana kepemilikan sahamnya secara keseluruhan maupun sebagian dimiliki oleh NKRI dengan pemisahan kekayaan negara yang dijadikan sumber penyertaan langsung modalnya. Dengan demikian, penyertaan modal yang diberikan oleh negara terhadap BUMN dengan bentuk perseroan terpisah atau tidak termasuk dalam kekayaan negara. Hal tersebut bertentangan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN). UU KN pada pasal 2 mengatur bahwasanya keuangan negara juga terdiri dari Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang pengelolaannya atas sendiri atau oleh pihak lain

dalam bentuk uang, surat berharga, piutang, barang, hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, beserta kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara maupun perusahaan daerah.

Terdapat ketidakpastian hukum mengenai kedudukan hukum penyertaan modal negara terhadap BUMN dengan bentuk perseroan termasuk dalam atau dipisahkan dari keuangan negara. Ketidakpastian hukum tersebut berdampak pada pemenuhan kewajiban BUMN dengan bentuk perseroan yang dinyatakan pailit karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU PN). Pasal 50 UU PN menyatakan bahwa tidak ada badan yang diperbolehkan menyita dana atau instrumen keuangan milik pemerintah atau badan-badan daerah, baik yang disimpan di lembaga resmi maupun milik pihak luar. Pembatasan ini juga berlaku untuk uang yang wajib disetorkan pihak ketiga kepada negara atau daerah, serta aset bergerak yang dimiliki oleh pemerintah atau badan-badan daerah, terlepas apakah mereka disimpan di lembaga pemerintah atau di bawah pengawasan entitas lain. Hal tersebut meluas ke aset tidak bergerak, hak milik negara atau daerah, dan barang milik pihak ketiga di bawah kendali pemerintah yang penting untuk melaksanakan fungsi administratif..

Berangkat dari rumusan UU KN, maka kekayaan atau aset suatu BUMN dengan bentuk Persero disimpulkan sebagai barang di bawah kepemilikan NKRI. Dengan demikian, berdasarkan aturan Pasal 50 UU PN, sehingga kekayaan atau aset suatu BUMN terkait tidak berlaku adanya eksekusi berdasarkan eksistensi larangan melakukan sita atas kekayaan atau aset suatu BUMN. BUMN dengan bentuk perseroan juga patuh di bawah aturan yang dimuat dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) apabila

didasarkan pada ketentuan Pasal 11 UU BUMN. Pasal 104 ayat (2) UU PT mengatur bahwasanya direksi dibebankan tanggung jawab secara tanggung renteng ketika harta persero mengalami kekurangan dalam membayar kewajiban perseroan secara keseluruhan.

BUMN dengan bentuk perseroan seperti PT Merpati Nusantara Airlines dengan anggaran dasar pembagian persentase saham negara bersifat mayoritas diatas 90% (Sembilan Puluh Persen), maka pemenuhan kewajiban kepailitan BUMN dengan bentuk perseroan memiliki kemungkinan lebih tinggi terjadi kekurangan dalam jumlah sangat besar apabila keuangan negara yang menjadi modal tidak dapat disita. Dengan demikian, semakin besar pula kemungkinan direksi diharuskan untuk dibebankan tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kekurangan pemenuhan kewajiban BUMN dengan bentuk perseroan yang dinyatakan pailit. Pasal 104 UU PT menjelaskan bahwasanya direksi dibebankan tanggung jawab hanya apabila kepailitan terjadi atas kelalaian dan kesalahan direksi. Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut terkait indikator kelalaian dan kesalahan direksi tersebut.

Hal ini tidak sesuai dengan prinsip *Business Judgement Rule* yang menjelaskan bahwasanya apabila direksi telah bertindak di dalam kewenangannya untuk membuat keputusan bisnis atau transaksi dengan itikad baik, kehati-hatian, dan kejujuran walaupun menimbulkan kerugian pada BUMN dengan bentuk persero maka direksi berhak mendapatkan perlindungan hukum.⁶ Direksi dianggap sebagai pihak professional yang memahami dan memiliki keahlian dalam bidangnya, meski menimbulkan kerugian terhadap BUMN dengan bentuk persero

⁶ Isfardiyana, S. H. (2017). *Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan*. Jurnal Panorama Hukum, 2(1), 1-20.

tetap saja keputusan tersebut merupakan keputusan terbaik yang telah dipertimbangkan.⁷ Hal tersebut dikecualikan apabila direksi dalam pengambilan keputusannya melibatkan kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.⁸

Putusan MA No. 121 K/Pid.Sus/2020 mengadili seorang mantan direktur utama berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya diputuskan terbukti bersalah atas tindakan korupsi terhadap proyek investasi. Direktur utama tersebut diyakini mengambil keputusan bisnis yang merugikan negara. Namun, pada tahap kasasi, direktur utama tersebut diputus lepas dari seluruh tuntutan hukum karena tindakannya diperuntukkan pada pengembangan perusahaan. Tindakan tersebut diyakini dan terbukti tidak melenceng dari ranah Business Judgement Rule karena tidak adanya kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.

Memperhatikan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian normatif terhadap permasalahan tersebut, yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES (STUDI PUTUSAN NOMOR 04/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 5/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2022/PN.NIAGA.SBY)”

⁷ Priyono, E., Surono, A., & Sadino, S. (2022). *Doktrin Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi BumN (Studi Kasus Pt. Pln)*. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 7(2), 29-43.

⁸ Prasetio, A., & SH, M. (2014). *DILEMA BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. PT. Rayyana Komunikasindo.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Status Kepailitan PT. Merpati Nusantara Airlines dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby ?
2. Bagaimana Tanggung Gugat Direksi dalam Hal *Business Judgement Rule* Terhadap Kewajiban BUMN Dengan bentuk persero yang Dinyatakan Pailit?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pertimbangan Hakim pada Perkara Kepailitan PT. Merpati Nusantara Airlines dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby.
2. Mengetahui Tanggung Gugat Direksi dalam Hal *Business Judgement Rule* Terhadap Kewajiban BUMN Dengan bentuk persero yang Dinyatakan Pailit.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambahkan perkembangan teori pemikiran dan pemahaman terkait penafsiran hakim atas pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU terhadap status kepailitan BUMN dengan bentuk persero dan konsep *Business Judgement Rule* terhadap pertanggungjawaban direksi atas pemenuhan kewajiban BUMN dengan bentuk persero yang dinyatakan pailit.

2. Manfaat Praktis

Menjadi rujukan tau studi pustaka untuk penelitian selanjutnya terkait kepailitan dan PKPU BUMN dengan bentuk persero dan konsep business judgement rule terhadap pertanggungjawaban direksi atas pemenuhan kewajiban BUMN dengan bentuk persero yang dinyatakan pailit.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Justica Marya Habibah Alfalamy (2024) ⁹ , Kajian Yuridis Ultra Vires Dalam perbuatan melawan hukum direksi perseroan terbatas	1. bagaimana bentuk ultra vires dalam melawan hukum yang dilakukan direksi perseroan terbatas? 2. Bagaimana akibat hukum dengan adanya ultra vires yang dilakukan oleh direksi perseroan terbatas?	Membahas terkait kewenangan direksi perseroan terbatas.	Membahas terkait Tanggung Gugat Direksi dalam pemenuhan kewajiban BUMN dengan bentuk persero yang dinyatakan pailit.
2.	Deshandra Yusuf Siswan Admadja, Nindyo Pramono (2023) ¹⁰ , analisis yuridis kepailitan badan usaha milik negara (bumn) studi kasus PT. Merpati	1. bagaimana kewenangan para pihak yang dapat mengajukan kepailitan PT.Merpati Nusantara Airlines? 2. Apakah Hakim dalam menjatuhkan putusan pailit kepada PT. Merpati Airlines (persero) telah menerapkan	Fokus penelitian pada kewenangan kreditor dalam mengajukan kepailitan PT. Merpati Nusantara Airlines.	Membahas terkait perbedaan pertimbangan hakim secara keseluruhan dalam putusan No: 04/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga .Jkt.Pst dimana hakim menolak permohonan kepailitan. Kemudian, Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. Niaga Sby hakim menjatuhkan kepailitan dengan

⁹ Alfalamy, J. M. H. (2024). *Kajian Yuridis Ultra Vires Dalam Perbuatan Melawan Hukum Direksi Perseroan Terbatas* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).

¹⁰ Atmadja, D. Y. S. (2023). *ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)(Studi Kasus PT Merpati Nusantara Airlines (Persero))* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

	nusantara airlines (persero)	prinsip-prinsip hukum?		kondisi kepemilikan saham perusahaan yang sama pada tahun 2016 dan pihak yang mengajukan kepailitan adalah kreditor.
3.	Datep Purwa Saputra (2023) ¹¹ , Kepailitan pada badan usaha milik negara (BUMN) PT. Merpati Nusantara Airline	Bagaimana Analisis Putusan Kepailitan PT. Merpati Nusantara Airline Berdasarkan No: 04/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst	Membahas putusan No: 04/Pdt.Sus - PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst	Membahas perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepailitan pada putusan No: 04/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dan dan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby

Tabel 1: Tabel Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian dalam skripsi ini dirumuskan berdasarkan metode penelitian yuridis normatif yang dapat dipahami sebagai prosedur penelitian ilmiah dengan menggunakan logika hukum dari sisi normatif untuk untuk memunculkan suatu kebenaran.¹² Pelaksanaan metode yuridis normatif memanfaatkan bahan pustaka hingga data bersifat sekunder. Bahan pustaka pertama yang digunakan penulis adalah terkait dengan penjatuhan status kepailitan terhadap BUMN yang dengan bentuk persero yang dikaitkan dengan UU PT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Bahan pustaka

¹¹ Saputra, D. P., Maryono, M., & Fitriani, A. (2023). *Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) PT. Merpati Nusanantara Airline*. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(10), 3345-3366.

¹² Johnny, I. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

selanjutnya adalah terkait dengan Tanggung Gugat Direksi atas pemenuhan kewajiban pailit BUMN dengan bentuk persero apabila dikaitkan dengan *Business Judgement Rule*.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan utama yaitu *Statutory Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statutory Approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan dapat dipahami sebagai pendekatan yang menelaah legislasi dan regulasi terkait isu hukum terkait penelitian.¹³ Penulis menggunakan *Statutory Approach* sebagai pendekatan pertama dalam penelitian ini guna menganalisis alasan di balik keputusan hakim pada dua putusan kepailitan BUMN yang dengan bentuk persero yang dikaitkan dengan UU PT. Dengan pendekatan *Statutory Approach* tersebut diharapkan dapat menunjukkan perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan perkara penjatuhan kepailitan terhadap debitor BUMN dengan bentuk perseroan beserta kaitannya dengan norma hukum pada Undang-Undang No.37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Pendekatan kedua yang digunakan dalam perumusan penelitian ini adalah *Conceptual Approach* atau pendekatan konseptual yang dapat dipahami sebagai kajian hukum yang muncul dari evolusi pemahaman dan ajaran dalam disiplin ilmu hukum untuk melahirkan konsep dan asas hukum guna menjadi argumentasi fundamental dalam

¹³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13

pemecahan isu hukum terkait.¹⁴ Penelitian ini mengaitkan dua konsep yakni konsep *Bussines Judgment Rule* dan Tanggung Gugat Direksi atas pemenuhan kewajiban kepailitan “BUMN” dengan bentuk perseroan yang dinyatakan pailit. Pendekatan kasus atau *Case Approach* juga digunakan dalam penelitian ini dengan mengkaji kasus status kepailitan PT. Merpati Nusantara Airlines dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Secara umum, penelitian yuridis normatif memanfaatkan dua jenis sumber hukum yaitu antara lain sumber hukum primer dan sekunder.¹⁵ Bahan hukum primer dapat dipahami sebagai bahan hukum dengan sifat otoritatif yang dengan kata lain adalah suatu kaidah hukum dengan kekuatan mengikat.¹⁶ Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam perumusan penelitian ini termasuk pada klasifikasi bahan hukum primer. Penulis dalam menyusun penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer yang antara lain terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

¹⁴ Suhaimi, S. (2018). *Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*. Jurnal Yustitia, 19(2).

¹⁵ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

¹⁶ Ibid.

- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- e. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- g. Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst
- h. Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby
- i. Putusan Mahkamah Agung Nomor 075 K / Pdt.Sus / 2007
- j. Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/PID.SUS/2014
- k. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dan
- l. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

Bahan hukum sekunder secara eksistensinya dapat dipahami sebagai bahan hukum yang menghadirkan penjabaran atau penguatan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.¹⁷ Penguatan tersebut dapat dicapai dengan memunculkan penjelasan yang mendukung bahan primer, dimana hal tersebut diharapkan dapat melangsungkan konstruksi penelitian yang lebih intensif.¹⁸ Dalam penelitian ini,

¹⁷ Tan, D. (2021). *Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478.

¹⁸ *Ibid.*

penulis memperkuat dan mengelaborasi bahan hukum primer dengan memanfaatkan sumber hukum lain, seperti penafsiran peraturan-undangan, temuan penelitian, atau pendapat para ahli hukum. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa:

- a. Buku-buku kepustakaan yang disusun dan dirumuskan oleh ahli hukum
- b. Jurnal-jurnal, skripsi, tesis, artikel, dokumen hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penjatuhan status kepailitan BUMN dengan bentuk persero dan Tanggung Gugat Direksi atas pemenuhan kewajiban pailit bumn dengan bentuk persero.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menyesuaikan metode eksekusi pengumpulan bahan hukum dengan bahan hukum yang tersedia pada penelitian ini. Maka dari itu, penulis memanfaatkan teknik tertulis atau dipahami juga sebagai Studi Pustaka.¹⁹ Bahan hukum primer maupun sekunder dipilah, diklasifikasikan, dan dianalisa yang selanjutnya ditinjau berdasarkan keberlakuan undang-undang dan ketentuan hukum lain.²⁰ Bahan hukum yang telah dianalisis kemudian disusun secara terstruktur dan sistematis sesuai rumusan dan kebutuhan penelitian dalam membahas pokok permasalahan.²¹

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). *Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris*. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 16(02), 101-113.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer maupun sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dipilah, diklasifikasikan, dan dianalisa yang kemudian ditinjau melalui rumusan masalah terkait.²² Penafsiran secara sistematis dan penerapan asas *lex specialist* sebagai asas preferensi merupakan dua metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Penulis menggunakan penafsiran sistematis untuk melihat keseluruhan bahan hukum yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya menjadi kesatuan sistem.²³ Terkait asas *lex specialist* dijadikan asas preferensi oleh penulis dalam hal bahan hukum tersebut bertentangan satu dengan yang lainnya.²⁴

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi hukum ini menggunakan sistematika yang tercantum di dalam Buku Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Tahun Akademik 2023/2024 dimana penulisan skripsi terbagi atas 4 (empat) bab.

Bab Satu berisi Pendahuluan yang memuat rumusan Latar Belakang dan Rumusan Masalah yang menjadi titik fokus penelitian penulis dalam tesis ini. Selain itu, bab ini menguraikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, keterbatasan

²² Mezak, M. H. (2013). *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Law Review.

²³ Purwaka, T. H. (2011). *Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang Rasional*. Masalah-Masalah Hukum, 40(2), 117-122.

²⁴ Irfani, N. (2020). *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(3), 305-325.

konsep, dan memberikan penjelasan tentang metodologi penelitian yang meliputi Jenis dan Sifat Penelitian, Pendekatan, Bahan Hukum, Tata Cara Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan Sistematika Penulisan. Selanjutnya, bab ini juga menyajikan kajian pustaka yang dipahami sebagai pemaparan sistematis sumber pustaka, norma hukum, dan temuan penelitian sebelumnya, yang meliputi asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat ahli, doktrin, konsep, dan/atau teori yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian hukum ini.

Bab kedua berisikan pembahasan terkait rumusan masalah pertama yaitu Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Status Kepailitan PT. Merpati Nusantara Airlines dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby sehingga sub bab pertama terkait analisis Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, sub bab kedua terkait analisis Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby, dan sub bab ketiga terkait perbandingan pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut.

Bab Ketiga berisikan pembahasan rumusan masalah kedua yaitu Bagaimana Tanggung Gugat Direksi dalam Hal *Business Judgement Rule* Terhadap Kewajiban BUMN Dengan bentuk persero yang Dinyatakan Pailit sehingga sub bab pertama terkait dengan formulasi pertanggungjawaban direksi terhadap

memenuhi kewajiban kepailitan persero dalam business judgment rule dan sub bab kedua terkait dengan korelasi formulasi tersebut pada putusan PT. Merpati Nusantara Airlines.

Bab Keempat adalah bagian Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran. Jawaban atau kebenaran pada pembahasan bab keempat terhadap permasalahan hukum yang dirumuskan pada bab pertama dikemukakan pada bagian kesimpulan. Selanjutnya penulis memunculkan saran terkait dengan permasalahan pada penelitian ini berdasarkan kesimpulan tersebut.

1.7 Tinjauan Pustaka

Kepailitan

Kata "pailit" secara etimologi berasal dari salah satu kata bahasa Belanda yaitu kata failliet dalam yang asalnya dari suatu kata dalam bahasa Prancis yaitu faillite yang dapat dipahami sebagai pemogokan atau penundaan pembayaran.²⁵ Pailit apabila dilihat dari terminologinya dapat dipahami sebagai suatu keadaan seorang debitur tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki yakni membayar kembali kreditur.²⁶ Sebagaimana dijelaskan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, kepailitan dapat dipahami sebagai kondisi di mana terjadi ketidaksanggupan debitur dalam memenuhi atau menuntaskan utang yang dimiliki, sehingga memerlukan putusan hukum dari pengadilan guna

²⁵ Nugroho, S. A., & Sh, M. H. (2018). *Hukum kepailitan di Indonesia: dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*. Kencana.

²⁶ Dr. M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Cet. I, Penerbit Kencana Prenada media Group, Jakarta 2008, h. 2.

melindungi kebutuhan, hak, dan kewajiban kolektif pihak krediturnya.²⁷ Seorang ahli yaitu Martias Gelar Iman Radjo Mulano menuliskan pendapat bahwasannya kepailitan sebagaimana yang telah termaktub pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) mengandung makna bahwa seluruh kekayaan debitur dijadikan jaminan atas semua utang yang masih ada.²⁸

Kepailitan sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Angka 1 UU Kepailitan dan PKPU adalah tindakan menyita seluruh harta debitur pailit secara menyeluruh. Harta tersebut dikelola dan/atau diselesaikan di bawah wewenang kurator dan masih berada dalam pengawasan Hakim Pengawas.²⁹ Pemenuhan kepentingan kreditor bukanlah tujuan utama dari kepailitan, melainkan juga untuk memastikan bahwa harta debitur terdistribusi secara adil di antara para kreditor dengan bantuan kurator, serta menjaga harta debitur dari penyitaan perorangan atau perampasan oleh kreditor tertentu. Dengan demikian, penyitaan kolektif memungkinkan distribusi harta yang adil sesuai dengan hak masing-masing kreditor, sebagaimana dikemukakan oleh Imran Nating dalam karya Suparji.³⁰

UU Kepailitan dan PKPU memiliki beberapa tujuan dan fungsi, yaitu untuk memudahkan pemilihan harta dalam penyelesaian utang,

²⁷ Khair, U. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3(2), 258-271.

²⁸ Putri, R. P., & Prasetyawati, E. (2023). *Urgensi Pengaturan Prinsip Minimal Utang Sebagai Syarat Kepailitan Bagi Debitor*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3(1), 507-517.

²⁹ Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³⁰ Frederica, T. S. (2022). *Konsekuensi Yuridis Penambahan Ketentuan Tentang Batas Minimum Utang Pada Syarat Kepailitan Terhadap Kreditor* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

menjamin distribusi yang adil kepada kreditor, mencegah debitur dari tindakan yang merugikan kreditor, melindungi hak-hak kreditor konkuren, memberikan peluang untuk restrukturisasi utang, dan memberikan perlindungan kepada debitur yang jujur dengan melunasi utang.³¹ Pasal 1 Angka 2 UU Kepailitan dan PKPU mendefinisikan kreditor sebagai badan hukum yang memiliki piutang yang masih harus dibayar dan dapat diajukan ke pengadilan, yang bersumber dari perjanjian atau ketentuan hukum. berangkat dari pengertian tersebut, Ulang Mangun menjelaskan bahwa piutang kreditor dapat timbul baik karena perjanjian dengan debitur maupun karena diamanatkan oleh undang-undang.³²

Dalam kepailitan, terdapat asas hierarki bagi kreditor, yaitu mengkategorikan kreditor berdasarkan tingkat prioritas.³³ Kreditor diklasifikasikan berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan kontraktual yang mencakup jaminan yang diberikan oleh debitur, yang mengarah ke tiga kategori yaitu yang pertama Kreditor Preferen yang juga dikenal sebagai kreditor khusus, memiliki prioritas tertinggi dalam penagihan utang, sebagaimana diakui oleh undang-undang, yang menempatkannya di atas kreditor lain berdasarkan jenis piutang, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata.³⁴ Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.

³¹ Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2018). *Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 7(1).

³² Mangun, U., Asiesteus, S., & Varida, N. (2017). *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Studi Hukum dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

³³ Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2020). *Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan*. Jurnal Akses, 12(2), 97-108.

³⁴ Ibid.

67/PUU-XI/2013, kreditor preferen meliputi pembayaran hak berbentuk upah kepada karyawan, kewajiban pajak, dan biaya jasa kurator.

Kategori Kedua adalah Kreditor Separatis mencakup kreditor dengan wewenang untuk melakukan penagihan atas utang yang dijamin dengan agunan. Mereka dapat bertindak secara independen dalam menyelesaikan klaim mereka; bahkan jika debitur dinyatakan pailit, kreditor separatis memiliki wewenang dalam pengekseskusan agunan seakan-akan tidak terjadinya atau dijatuhkannya kepailitan terhadap debitur terkait. Kreditor separatis memiliki hak tersebut dengan perlindungan yang berasal dari Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Kategori ketiga yakni Kreditor Konkuren mengacu pada kreditor yang tidak diberi agunan oleh debitur. Mereka memiliki kedudukan yang sama dan berhak atas sebagian dari hasil penjualan aset debitur, setelah utang prioritas kepada kreditor istimewa dan beragunan dipenuhi.³⁵ Aset debitur pailit yang tersisa didistribusikan secara proporsional di antara kreditor konkuren berdasarkan piutang masing-masing kreditor.³⁶

Pasal 2 ayat (1) UU PKPU menjabarkan kriteria debitur yang dapat dinyatakan pailit, yaitu:

1. Debitur tersebut mempunyai kreditor dengan jumlah minimal 2 atau lebih dari itu;
2. Debitur mempunyai setidaknya satu utang yang masa jatuh temponya telah lewat dan dapat dilakukan penagihannya; dan

³⁵ Saputra, I. E. (2020). *Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 23(2), 155-166.

³⁶ Ibid.

3. Telah mendapati putusan sah dari pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Tujuan kepailitan adalah untuk memastikan adanya pembagian harta debitur yang adil di antara para kreditur. Oleh karena itu, diperlukan paling sedikit dua orang kreditur; jika hanya ada satu orang kreditur, maka kepailitan dianggap tidak perlu, karena proses kepailitan dimaksudkan untuk mengalokasikan harta debitur sebagai jaminan bersama untuk pelunasan kepada beberapa kreditur, sesuai dengan Pasal 1132 KUH Perdata. Syarat yang dikenal dengan istilah *concursum creditorium* ini bersumber dari Pasal 1132 yang menetapkan harta debitur sebagai jaminan kolektif, sehingga menentukan urutan prioritas di antara para kreditur untuk pelunasan berdasarkan tagihan yang sah.³⁷

Badan Usaha Milik Negara

Berdirinya BUMN bermula dari beberapa faktor utama.³⁸ Pertama, BUMN berperan sebagai agen pembangunan yang pada awalnya merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda.³⁹ Kedua, berlandaskan warisan tersebut, pemerintah Indonesia menciptakan kerangka hukum yang memungkinkan BUMN untuk mengawasi sektor-sektor produksi yang memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat luas juga.⁴⁰ Ketiga, karena keterbatasan kapasitas perusahaan swasta dan koperasi pada saat itu, BUMN diposisikan sebagai pelopor perekonomian

³⁷ Ibid.

³⁸ Pangestu, M. T., Ilmar, A., & Sitorus, W. (2021). *Pengaturan Kekayaan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara*. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8(5), 1324-1334.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

nasional yang penting untuk menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi.⁴¹

Berbagai peraturan perundang-undangan memberikan definisi tentang BUMN. Menurut UU BUMN, BUMN dirumuskan sebagai suatu badan usaha dimana kepemilikan sahamnya secara keseluruhan maupun sebagian dimiliki oleh NKRI dengan pemisahan kekayaan negara yang dijadikan sumber penyertaan langsung modalnya. Selain itu, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 740/KMK 00/1989 mendefinisikan BUMN sebagai Entitas usaha yang seluruhnya milik negara, atau yang tidak seluruhnya milik negara tetapi masih tergolong BUMN.⁴² Entitas usaha tersebut meliputi:⁴³ BUMN yang didirikan melalui usaha patungan antara pemerintah pusat dan daerah, BUMN yang dibentuk melalui kerja sama antara pemerintah dengan BUMN lain, dan BUMN yang merupakan hasil kerja sama dengan perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan ketentuan bahwa negara memiliki saham mayoritas sekurang-kurangnya 51%.

BUMN berbeda dengan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) karena BUMN tidak sepenuhnya milik pemerintah, dan tidak murni badan usaha. Berdasarkan struktur kepemilikannya, BUMN dapat dianggap sebagai Badan Usaha Milik Negara, yang membedakannya dari BUMS.⁴⁴ BUMN memiliki tiga asas utama, yaitu asas kepentingan umum, kepemilikan umum, dan pengendalian umum. Di antara ketiga asas tersebut, asas

⁴¹ Ibid.

⁴² Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 740/KMK 00/1989

⁴³ Ibid, hlm 2.

⁴⁴ Ibid, hlm 3.

kepentingan umum merupakan asas yang utama karena mencerminkan keinginan pemerintah untuk mendukung tujuan pembangunan.⁴⁵

Ciri khas BUMN lainnya yang tidak dimiliki BUMS adalah BUMN beroperasi sebagai perusahaan yang dibekali dengan kekuasaan pemerintah tetapi memiliki fleksibilitas dan inisiatif seperti badan usaha swasta, yang memadukan kewenangan pemerintah dengan kemampuan beradaptasi yang menjadi ciri khas badan usaha swasta.⁴⁶ BUMN dalam menjalankan kegiatan operasionalnya memiliki berbagai macam model bisnis. Data yang dihasilkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan Badan Pengelola BUMN telah menunjukkan bahwasannya pada tahun 1997, jumlah perusahaan BUMN menyentuh angka 188 yang meliputi berbagai sektor penting, antara lain industri/perdagangan, jasa keuangan, migas, pertambangan, dan perumahan.⁴⁷

Kepemilikan BUMN oleh negara dikategorikan ke dalam empat kelompok badan hukum, yaitu Perusahaan Patungan Minoritas, Perusahaan Daerah Usaha Milik Negara (PERJAN), Perusahaan Daerah Usaha Milik Negara (PERUM), dan Persero. Sebagaimana dilaporkan Menteri Keuangan, hingga Maret 2001, jumlah BUMN yang diklasifikasikan berdasarkan badan hukum adalah 188, yang meliputi 125 Persero, 13 Perum, 15 Perjan, 21 Perusahaan Patungan Minoritas, dan 14 anak perusahaan Holding Company.⁴⁸

⁴⁵ Ibid, hlm 2-3.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia* (Cet. 4). Citra Aditya Bakti., Hlm. 171

⁴⁸ Bastian, I. (2002). *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Jakarta:Salemba Empat Patria., Hlm. 121.

Perseroan Terbatas

Secara etimologi, Perseroan Terbatas atau yang disingkat PT secara umum dikenal dalam bahasa Belanda sebagai *Naamloze Vennootschap* (NV), adalah jenis persekutuan yang dibentuk untuk menjalankan bisnis dengan modal yang terdiri dari saham, dengan kepemilikan ditentukan oleh jumlah saham yang dimiliki.⁴⁹ Modal tersebut terdiri dari saham yang dapat dipindahtangankan, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan kepemilikan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Istilah "perseroan" berarti modal yang diwakili oleh saham. . Adapun kata "terbatas" yang menunjukkan bahwa kewajiban pemegang saham dibatasi pada besaran angka nominal saham yang telah diperoleh dan dimilikinya.⁵⁰

Secara terminologi, Perseroan Terbatas (PT) adalah kumpulan beberapa pengusaha swasta yang bersatu untuk mengelola suatu usaha bersama, yang memungkinkan masyarakat luas untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut dengan cara membeli sahamnya.⁵¹ dalam bahasa Indonesia, perseroan terbatas disebut dengan sebutan "*limited*" yang merupakan turunan dari pemahaman dalam bahasa Inggris dengan arti terbatas atau terkurung. Hilman Hadikusuma menegaskan bahwa "*limited*" mengacu secara khusus pada modal dan aset perusahaan, tidak termasuk aset pribadi para mitranya.⁵²

⁴⁹ Ashari, M. H. (2022). *Konsekuensi Perpajakan Atas Perubahan Status Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Menjadi Perseroan Terbatas*. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 178-183.

⁵⁰ Fath, R. A. R., Safa'at, R., & Sjafii, R. I. R. (2022). *Pertanggungjawaban perdata atas pendirian perseroan perseorangan usaha mikro kecil menengah*. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(2), 815-824.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Wiranti, W. (2022). *Tanggung Jawab Pengurus Perseroan Atas Tunggakan Pajak Perseroan Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duty*. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4, 156-69.

Abdulkadir Muhammad menambahkan bahwa istilah "perseroan" menunjukkan metode penentuan modal, yang terbagi dalam saham. Bereda dari itu, "limited" menggambarkan pembatasan terhadap pembebanan tanggung jawab kepada pihak pemegang saham, yang mencakup pada batasan yang sesuai dengan nilai nominal saham kepemilikannya. Pada hakikatnya, perseroan terbatas dipahami sebagai entitas hukum yang terstruktur sebagai persekutuan.⁵³ Perumusan definisi perseroan terbatas yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UU PT adalah entitas hukum dengan pembentukan persekutuan modal dengan berlandaskan perjanjian. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Entitas hukum tersebut berasal dari kepemilikan jumlah modal tertentu. Modal tersebut terbagi atas saham secara keseluruhan dengan tidak melanggar aturan yang terkandung dalam Undang-undang terkait..

PT didirikan dengan pemenuhan berbagai persyaratan yakni termasuk persyaratan formal dan material. Persyaratan formal untuk mendirikan perseroan terbatas ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU PT” Menurut pasal ini, setidaknya dua orang atau lebih yang menjadi pihak dalam pendirian perseroan dengan melalui akta notaris yang dituliskan menggunakan Bahasa Indonesia. Perseroan terbatas harus didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang, karena pembentukannya didasarkan atas suatu perjanjian, yang pada hakikatnya mengharuskan adanya sekurang-kurangnya dua pihak untuk menciptakan kewajiban bersama. Selain itu, perseroan terbatas didirikan harus dengan cara formal melalui akta notaris;

⁵³ Ibid.

tanpa ini, pembentukan perseroan dianggap tidak memiliki legalitas di mata hukum.

Syarat materiil yang wajib dipenuhi guna memperoleh izin untuk pendirian sebuah perseroan terbatas yakni terdapatnya suatu modal. “Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” menyatakan yakni akumulasi dari keseluruhan nominal saham-saham suatu perseroan dipahami sebagai modal dasar. Lebih lanjut, rumusan ini tidak menghilangkan probabilitas eksistensi dari peraturan perundang-undangan pada lingkup pasar modal yang memperkenankan modal suatu perseroan terdiri dari akumulasi saham-saham tanpa nilai nominal.

Business Judgement Rule

Menurut Black’s Law Dictionary, "*Business Judgment Rule*" adalah asas hukum yang melindungi pejabat dan direktur perusahaan dari tanggung jawab atas kerugian pemegang saham yang diakibatkan oleh keputusan bisnis yang pada akhirnya terbukti tidak menguntungkan atau merugikan perusahaan.⁵⁴ Terdapat ketentuan bahwa keputusan tersebut berada dalam kewenangan diskresioner pejabat atau direktur dan dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang, bertindak dengan itikad baik, bebas dari benturan kepentingan langsung, dan dengan keyakinan yang tulus bahwa keputusan tersebut melayani kepentingan terbaik perusahaan.⁵⁵ *Business Judgment Rule* adalah asas hukum yang memberikan perlindungan atau

⁵⁴ Meliala, J. S. (2019). *Perlindungan Direksi Berdasarkan Business Judgement Rule, Terhadap Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

⁵⁵ Ibid.

kekebalan kepada manajemen perusahaan terhadap tanggung jawab hukum atas keputusan atau tindakan bisnis mereka, asalkan keputusan tersebut dibuat secara bijaksana dan dalam lingkup kewenangan mereka.⁵⁶

Sepanjang tindakan tersebut berada dalam batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Perlindungan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan mempertimbangkan secara cermat standar kehati-hatian dan itikad baik. Sutan Remi Sjahdeni mencatat bahwa berdasarkan *Business Judgment Rule*, keputusan yang dibuat oleh dewan direksi tidak dapat digugat, dibatalkan, atau ditolak oleh pengadilan atau pemegang saham.⁵⁷ Akibatnya, dewan direksi tidak dibebankan tanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari keputusan bisnis mereka, bahkan jika keputusan tersebut ternyata keliru, kecuali dalam keadaan tertentu.⁵⁸ Nindyo Pramono menambahkan, *Business Judgment Rule* berfungsi untuk melindungi direksi beserta jajarannya dari tanggung jawab hukum terkait kebijakan bisnis atau keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan.⁵⁹

Latar belakang penerapan doktrin "*Business Judgment Rule*" ini adalah bahwa, di antara seluruh pihak yang terlibat pada suatu perusahaan, direksi berdasarkan kedudukan yang dimilikinya, dianggap sebagai entitas yang paling memiliki wewenang dan lebih profesional dari pihak lain untuk membuat keputusan mengenai apa yang menjadi kepentingan terbaik

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Sjahdeini, R. S. (2001). *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*. Jurnal Hukum Bisnis, 14, 96.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Akram, M. H., & Fanaro, N. P. (2019). *Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia*. Ganesha Law Review, 1(1), 77-87.

perusahaan.⁶⁰ Dengan kata lain, Direksi dipercayakan dengan tanggung jawab untuk bertindak dengan cara yang mereka yakini akan menguntungkan perusahaan, dengan mengandalkan keahlian dan pemahaman mereka tentang bisnis. Terjadinya kerugian bagi perusahaan sebagai akibat dari suatu keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi, hal tersebut dapat ditoleransi sampai batas tertentu, karena tidak semua bisnis dijamin akan menghasilkan laba.

Perusahaan juga harus menerima risiko bisnis yang melekat, termasuk kemungkinan terjadinya kerugian. Oleh karena itu, Direksi tidak dapat diberikan beban pertanggungjawaban hanya karena telah membuat keputusan yang salah, yang dapat dianggap sebagai kesalahan pertimbangan semata, atau hanya karena perusahaan telah mengalami kerugian.⁶¹ Direksi tidak dapat diberikan beban pertanggungjawaban hanya perihal tindakan yang dikategorikan sebagai salah perhitungan atau salah urus. Prinsip ini mengakui kompleksitas operasi bisnis dan tantangan yang dihadapi dalam proses pengambilan keputusan.

Umumnya penilaian dan keputusan yang dibuat oleh anggota Dewan Direksi tidak terbuka untuk diajukan keberatan atau gugatan hukum, kecuali dalam kasus di mana keputusan tersebut berakar pada perilaku curang, bersumber dari kurangnya transparansi mengenai benturan kepentingan,

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Wardhana, G. P. (2019). *Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan*. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, 14(1), 59-60.

atau timbul dari suatu kesalahan atau tindakan yang merupakan pelanggaran hukum (*ilegalitas*).⁶²

Keuangan Negara

M. Ichwan mengemukakan pendapat bahwasannya “keuangan negara” mengacu pada rencana tindakan kuantitatif (sering dinyatakan dalam nilai moneter) yang ditujukan untuk implementasi di waktu mendatang, lazimnya mencakup periode 1 tahun.⁶³ Geodhart merumuskan Keuangan negara mengacu pada kerangka kerja komprehensif ketentuan hukum yang ditetapkan secara berkala guna memberdayakan pihak pemerintah dalam menjalankan pengeluaran pada periode waktu tertentu, sekaligus mengidentifikasi instrumen keuangan yang diperlukan untuk mendanai pengeluaran tersebut.⁶⁴ Selain itu, Jhon F. Due menyamakan konsep keuangan negara dengan anggaran, yang menyoroti perannya sebagai kerangka keuangan untuk operasi pemerintahan.⁶⁵

Jika menilik peran anggaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka akan terlihat jelas signifikansinya, khususnya dalam kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Muchsan menegaskan bahwa anggaran negara merupakan landasan keuangan negara, yang berfungsi sebagai alat vital dalam pelaksanaan pemanfaatan keuangan negara.⁶⁶ Selain itu, Arifin P. Soeria Atmadja

⁶² Panjaitan, R., Anggusti, M., & Nababan, R. (2021). *Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan*. Jurnal Hukum PATIK, 10(1), 1-14.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Sulaiman, A. (2023). *Keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif ilmu hukum*. PT. Alumni, Bandung, hlm.20.

⁶⁵ Tjandra, W. R., & SH, M. (2023). *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*. PT Kanisius.

⁶⁶ Tjandra, W. R., & SH, M. (2023). *Hukum Sarana Pemerintahan*. Prenada Media.

mendefinisikan keuangan negara dalam konteks akuntabilitas pemerintahan. Ia menegaskan bahwa sumber keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah semata-mata bersumber dari APBN. Dengan demikian, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah dana yang bersumber dari APBN.⁶⁷

Arifin P. Soeria Atmadja menguraikan pemahaman dualistik tentang keuangan negara, yakni membedakan antara pemahaman yang luas dan pemahaman yang sempit. Pemahaman yang luas tentang keuangan negara mencakup dana yang bersumber dari APBN, APBD, keuangan unit usaha negara, atau badan usaha milik negara, dan pada hakikatnya mencakup semua kekayaan negara. Sedangkan pemahaman yang sempit merujuk secara khusus pada keuangan yang semata-mata bersumber dari APBN.⁶⁸

Menurut “Pasal 1 angka 1 UUKN”, konsep keuangan negara dapat dikaji dalam konteks yang luas maupun sempit. Adapun Lingkup arti luas, Keuangan negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinyatakan dalam nilai uang, termasuk kekayaan negara yang tidak dapat diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebaliknya, pemahaman dalam lingkup sempit memiliki batas pada hak maupun kewajiban negara yang dapat pula dikonversikan ke dalam nilai uang, khususnya kekayaan negara yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun suatu tujuan dari penggambaran yang jelas tentang definisi keuangan negara

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

secara luas dan sempit adalah untuk memastikan adanya keseragaman pemahaman tentang konsep tersebut.